

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK  
NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA  
SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024 UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terkahir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 paling sedikit 20% (Dua puluh persen) dari Jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak yaitu 5 (Lima) Kursi.
- KEDUA : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 paling sedikit 25% (Dua puluh lima persen) dari

Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu sebanyak 38.884 (Tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat) Suara Sah, dengan ketentuan hanya berlaku bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memiliki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024;

KETIGA : Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga

Pada tanggal 01 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

ttd

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Junista Sambe

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Puncak  
Nomor 42 Tahun 2024  
Tentang Penetapan Jumlah Persyaratan  
Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai  
Politik Peserta Pemilihan Umum  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024  
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024

HASIL PEROLEHAN KURSI SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

NO. URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH	
		KURSI	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	3.153
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	23.132
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	12.780
4	Partai Golongan Karya	2	8.701
5	Partai Nasdem	2	14.246
6	Partai Buruh	0	1.559
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	3.961
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	13.384
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1	7.865
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2	14.207
11	Partai Garda Peubahan Indonesia	1	4.144
12	Partai Amanat Nasional	1	3.941
13	Partai Bulan Bintang	0	1.102
14	Partai Demokrat	2	14.286
15	Partai Solidaritas Indonesia	1	4.272
16	Partai PERINDO	2	7.321
17	Partai Persatuan Pembangunan	1	5.353
24	Partai Ummat	2	12.129
	Jumlah	25	155.536

Ditetapkan di Ilaga  
Pada tanggal 01 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

ttd

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK  
Kepala Sub. Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

Junista Sambe

